

# **ANALISIS HUKUM TENTANG KESALAHAN SEBAGAI DASAR PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Syaifuddin Basir / Faris Ali Sidqi / M. Yusran bin Darham**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
Email: syaifuddinbsr9400@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kesalahan dalam tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui penentuan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan Kesalahan dalam melakukan tindak pidana narkotika berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati atau sembrono. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidanya seseorang haruslah terdapat padanya kesengajaan atau kelalaian pada saat dia melakukan suatu tindak pidana. Seseorang yang telah menjadi penyalahguna maupun pecandu narkotika dapat mengikuti rehabilitasi medis dan atau juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap kesalahan pelaku dalam tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penentuan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal. Penentuan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1000.000.000,-, (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000, (sepuluh miliar)”.

**Kata kunci :** *Kesalahan, Dasar Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Narkotika*

## ABSTRACT

This study aims to determine the position of error in narcotics crimes and to determine the determination of criminal liability in narcotics crimes. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study indicate the position of error in committing narcotics crimes in the form of intentional and negligence. Intentional as something that is desired and known, whereas negligence is said to be careless or reckless. Based on the principle of error above, in order to be convicted of a person, there must be intentional or negligence on him when he commits a crime. A person who has become a narcotics abuser or addict can take part in medical rehabilitation and/or can also be punished in accordance with the provisions stipulated in Law no. 35 of 2009. Sentences given to wrongdoers in narcotics crimes vary according to the indictment of the public prosecutor and the legal facts revealed in the trial as long as they do not deviate from the laws and regulations used. The existence of the Narcotics Law, namely Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is a legal political effort by the Indonesian government to determine criminal responsibility in narcotics crimes. The formation of the narcotics law is expected to be able to tackle illicit trafficking and narcotics abuse by using criminal law or penal means. The determination of criminal liability in narcotics crimes is stated in Article 114 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics: "Everyone who without rights or against the law offers to be sold, exchanged, or handed over Narcotics Category I, shall be punished with a criminal fine. life imprisonment or imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 20 (twenty) years and a minimum fine of Rp. 1000,000,000 (one billion rupiah) and a maximum of Rp. 10,000,000,000 (ten billion)."

**Keywords:** *Error, Basis of Accountability, Narcotics Crime*

## PENDAHULUAN

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni

menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2)

takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat.<sup>1</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari

terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>2</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

#### **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

#### **3. Bahan Hukum**

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>3</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>1</sup> Siswanto Sonarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 142

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 4) Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
  - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan

inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Kesalahan Dalam Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, Melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif

mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.<sup>4</sup>

Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Hal ini akan lebih merugikan lagi jika disertai dengan peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>5</sup>

## **B. Penentuan**

### **Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika**

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana

merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan Kesalahan dalam melakukan tindak pidana narkotika berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 20.

<sup>5</sup> I wayan Wardana, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesi*, Lombok, Kementerian Pertahanan, 2014, hlm.1.

sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati atau sembrono. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya seseorang haruslah terdapat padanya kesengajaan atau kelalaian pada saat dia melakukan suatu tindak pidana. Seseorang yang telah menjadi penyalahguna maupun pecandu narkoba dapat mengikuti rehabilitasi medis dan atau juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap kesalahan pelaku dalam tindak pidana narkoba berbeda-beda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi

alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang harus digunakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara dalam persidangan karena berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHP menentukan perundang-undangan pidana yang dilarang dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan akan dijatuhi pidana sesuai undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan minimum pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang merupakan batas minimal hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ketentuan minimum tersebut. Begitu pula sebaliknya, hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur

dalam undang-undang. Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan minimum maupun maksimum pidana khusus dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Tujuan hukum tidak dapat tercapai apabila ketentuan peraturan perundang-undangan disimpangi karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dari negara hukum dan bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat.

2. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping

tindak pidana, pidana dan pembedaan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah penentuan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penentuan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau *penal*. Tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebut sebagai tindak pidana adalah : produksi, impor/ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika, kejahatan terorganisasi. Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana khusus,

dikatakan demikian karena ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika ini tidak menggunakan kitab Undang-undang hukum pidana KUHP sebagai dasar pengaturan. Penentuan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000, (sepuluh miliar)”.



## B. Saran

1. Kedepan diharapkan adanya ketentuan hukum secara khusus terkait dengan kedudukan Kesalahan Dalam Tindak Pidana Narkotika yang belum diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan adanya perubahan terhadap undang-undang.
2. Terkait dengan Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang lebih memperkuat lagi ketentuan tentang pertanggungjawaban pidananya.

## DAFTAR PUSTAKA

Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana

Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia Yogyakarta, 2012

A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

- Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Andi Hamzah dan Boedi Dwiyan Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika & Psikotropika*, Cetakan Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- H. Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan

-----, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung

Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

-----, 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni

-----, 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,

Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,